



Disharmonisasi Pengaturan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Pada Kawasan Hutan

Paulus¹, Heriamariaty², Thea Farina³

¹ Kementerian Hukum dan HAM, Central Kalimantan, Indonesia. E-mail: paulgabriel63@gmail.com

² Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. Email: heriamariaty10@gmail.com

³ Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. Email: thea-embang@law.upr.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Disharmonisasi;
Pertambangan; Hutan

How to cite:

Paulus., Heriamariaty.,
Thea Farina. (2022).
Disharmonization Of
Legislation: The Valio
Case. PalangkaLaw
Review, vol: , no: ,
Edisi:

DOI:

10.52850/palarev.v2i2.489
6

ABSTRACT

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki dan tidak membenarkan adanya pertentangan antara unsur-unsur atau bagian-bagian di dalamnya. Peraturan perundang-undangan menjadi tumpang tindih karena belum terintegrasi dan sinergisnya peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral sehingga dapat menimbulkan disharmonisasi. Disharmoni peraturan perundang-undangan adalah konflik/konflik antara norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul akibat berlakunya peraturan perundang-undangan. Disharmoni peraturan perundang-undangan merupakan masalah hukum yang terjadi lintas norma hukum. Dimana antara norma hukum norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya terjadi bentura menyebabkan inkonsistensi suatu peraturan hukum. Akibat disharmonisasi hukum hukum adalah terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, munculnya ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien, disfungsi hukum, artinya dalam hal ini hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman perilaku masyarakat, kontrol sosial, dan penyelesaian sengketa. Harmonisasi hukum diperlukan untuk penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas hukum dengan tujuan meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan persamaan, kemanfaatan dan kejelasan hukum.

Copyright © 2022 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang harmonis diperlukan dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas guna mendukung pembangunan nasional. Dalam negara hukum, dikenal 3 (tiga) tujuan

hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum merupakan aturan-aturan substantif dan ketentuan bagaimana lembaga-lembaga itu berproses, struktur hukum berupa lembaga-lembaga negara dan pemerintahan yang lingkup tugasnya terkait dengan tata pemerintahan yang baik, sedangkan budaya hukum sebagai suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, mencakup gagasan-gagasan yang dominan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik aparat penegak hukum maupun warga masyarakat. Hal tersebut diperlukan dalam rangka mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.¹

Peraturan perundang-undangan memiliki tujuan, strategi untuk mencapai tujuan dan pedoman untuk melaksanakan strategi yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Kebijakan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu kebijakan yang bersifat tetap atau regulatory policies yang diterapkan dalam berbagai bentuk peraturan pelaksanaan dan kebijakan yang bersifat tidak tetap, yaitu yang mudah diubah dalam rangka mengikuti perkembangan dengan ketentuan bahwa peraturan tersebut harus tetap harmonis dengan peraturan yang lainnya.² Harmonisasi hukum dilakukan agar tidak terjadi disharmonisasi hukum misalnya tumpang tindih kewenangan, benturan kepentingan, persaingan tidak sehat, sengketa, pelanggaran dan tindak pidana. Harmonisasi dalam hukum diperlukan guna penyalarsan, penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum.³

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki dan tidak membenarkan adanya pertentangan antara unsur-unsur atau bagian-bagian didalamnya. Peraturan perundang-undangan menjadi tumpang tindih karena belum terintegrasi dan sinergisnya peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral sehingga dapat mengakibatkan disharmonisasi. Disharmoni Peraturan Perundang-undangan merupakan konflik/pertentangan antar norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya Peraturan Perundang-undangan. Disharmoni peraturan perundang-undangan merupakan sebuah masalah hukum yang terjadi pada lintas norma hukum. Dimana antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya terjadi benturan yang menyebabkan tidak konsistensinya sebuah peraturan hukum.⁴

¹ Simbolon, L. A. (2019). *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang Dasar Negeran Republik Indonesia Tahun 1945)*. Deepublish.

² Astariyani, N. L., & Hermanto, B. (2019). "Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 433-447.

³ Kusnu Goesniadhie, (2010), *Harmonisasi Sistem Hukum*, Nasa Media, Surabaya, hlm. 8.

⁴ Akbar, R., & Yasin, A. (2021). "Mempersoalkan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Disharmoni Peraturan Menteri". *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 33-45.

Potensi terjadinya disharmoni hukum tercermin oleh adanya faktor-faktor, yakni Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak yang berlaku dalam tata pemerintahan; Perbedaan kepentingan dan perbedaan penafsiran; Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahan hukum tentang tata pemerintahan yang baik; Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum; Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.⁵

Contoh kebijakan yang disharmoni adalah penetapan mengenai wilayah pertambangan sei panakon pada kawasan hutan taman hutan raya lapak jaru Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Disharmonisasi yang terjadi adalah Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3670K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan yang bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.240/Menlhk/Setjen/PKTL.2/3/2016 tentang perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan dari kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan hutan raya (TAHURA) Lapak Jaru serta penunjukan areal penggunaan lain menjadi Taman Hutan Raya (TAHURA) Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 4.119 (empat ribu seratus Sembilan belas) hektar dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5353/Menlhk-PKTL/KUN/Plh.2/5/2019 tentang Penetapan Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Lapak Jaru seluas 4.117,30 (empat ribu seratus tujuh belas dan tiga puluh perseratus) hektar di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 240/Menlhk/Setjen/PKTL.2/3/ Tahun 2016 menyatakan bahwa adanya perubahan fungsi kawasan hutan dari kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan hutan konservasi yaitu taman hutan raya. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3670K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan menyatakan bahwa kawasan tersebut merupakan wilayah pertambangan rakyat. Berdasarkan hasil overlay Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6025/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2016, dan berdasarkan peta lampiran Surat Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 522/34/ADPER&SDA/IV/2019 tanggal 26 April 2019, wilayah pertambangan rakyat Sei Panakon ini berada pada kawasan Taman Hutan Raya Lapak Jaru Kabupaten Gunung Mas.

⁵ *Ibid.*, Hlm 10

Ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menyatakan bahwa penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung. Sedangkan kawasan hutan konservasi tidak dapat dilakukan kegiatan diluar kehutanan, sebab kawasan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian alam, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut, mengakibatkan suatu kelompok masyarakat di Kabupaten Gunung Mas mengajukan permohonan kepada Bupati Kabupaten Gunung Mas dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat melakukan usaha pertambangan rakyat di wilayah kawasan hutan konservasi tersebut.

Pelaku usaha yang sudah memiliki izin pertambangan tidak dapat melakukan kegiatan usahanya karena tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Izin pinjam pakai kawasan hutan tidak dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan karena kawasan tersebut merupakan kawasan hutan konservasi, yang tidak dapat dilakukan kegiatan diluar kehutanan. Adanya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3670 K/30/MEM/ Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan yang tidak harmonis dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 240/Menlhk/Setjen/PKTL.2/3/2016 terkait penetapan perubahan status kawasan hutan produksi menjadi taman hutan raya, menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan dan menggambarkan tidak adanya kordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Untuk mendukung penulisan ini metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.⁶

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan terhadap asas yang dilakukan

⁶ Yusitarani, S., (2020). "Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24-37.

dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas serta melalui pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yang meneliti mengenai keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif. pendekatan perundang-undangan adalah mengkaji dan meneliti Peraturan perundang-undangan terkait dengan konstitusi dasar dan peraturan yang berhubungan dengan “Disharmonisasi Pengaturan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat pada Kawasan Hutan” (*Studi Kasus Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Sei Panakon pada Kawasan Taman Hutan Raya Lapak Jaru Kabupaten Gunung Mas*), sehingga menjadi kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara peraturan menteri terkait dengan isu hukum tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Kewenangan Pemberian perizinan Pertambangan Rakyat yang berada pada Kawasan Hutan

Kegiatan pembangunan pada hakekatnya adalah kegiatan dalam menggali dan mengolah sumber daya alam dengan sebaik-baiknya yang meliputi air, udara, tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Tujuan pembangunan adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat, maka dari itu hasil dari pembangunan negara sudah seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud dari kesejahteraan lahir batin secara adil. Berhasilnya pembangunan tidak lepas dari partisipasi rakyat, yang artinya pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat.⁷ Salah satu kegiatan usaha penunjang pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menentukan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat orang banyak, oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁸

⁷ Achmad Sadikin, “Membangun Ekonomi Kerakyatan Dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal”, hlm 11

⁸ Satriawan, D. D. (2021). Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Esensi Hukum*, 3(2), 123-133.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menyatakan bahwa:

1). Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: nomor induk berusaha; sertifikat standar; dan/atau izin. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) huruf c terdiri atas: IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian; IPR; SIPB; izin penugasan; izin Pengangkutan dan penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan. 2). Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip: efektivitas; efisiensi; akuntabilitas; dan eksternalitas.

Berdasarkan ketentuan di atas, perizinan usaha pertambangan dilakukan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Pendelegasian perizinan berusaha dapat didelegasikan ke pemerintah daerah terkait pemberian sertifikat standar dan izin, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pendelegasian meliputi pemberian sertifikat standar; dan izin; pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan terkait pemberian sertifikat standar dan izin. Izin yang dimaksud adalah persetujuan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Ketika sertifikat standar dan izin telah diberikan maka pelaku usaha dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan nomor induk berusaha kepada menteri yang menyelenggarakan urusan bidang energi dan sumber daya mineral. Nomor induk berusaha tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk mengajukan usaha pertambangan.

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib: a). melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan b). menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara. Selanjutnya dalam Pasal 6, menyatakan bahwa a). Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; b). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah daerah wajib untuk melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien, menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara, menyampaikan laporan pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang energi dan sumber daya mineral dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Kegiatan pertambangan dapat dilakukan pada kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan diluar kegiatan kehutanan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan merupakan izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.⁹ Izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa:

“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan”

Berdasarkan ketentuan tersebut penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dapat dilakukan ketika sudah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan bidang kehutanan. Dengan demikian kewenangan pemberian perizinan pertambangan rakyat pada kawasan hutan sebagai berikut: pada pemerintah daerah terkait pada pemberian sertifikat standar dan izin; pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan. Pada tingkat Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral terkait pemberian nomor izin berusaha; pemberian izin pertambangan rakyat. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan terkait pemberian perizinan pinjam pakai kawasan hutan. Dalam penetapan perizinan pertambangan pada kawasan hutan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: perlunya koordinasi yang baik antar kementerian terkait; kawasan hutan yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan harus *clear and clean*; penetapan wilayah pertambangan tidak dapat dilakukan pada kawasan hutan konservasi; dan seharusnya menggunakan 1(satu) peta indikatif agar tidak terjadi tumpang tindih kawasan.

3.1 Akibat hukum terhadap disharmonisasi pengaturan mengenai penetapan wilayah pertambangan rakyat yang berada pada kawasan hutan konservasi

Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang terbagi dalam satuan-satuan pemerintahan daerah sistem otonomi. Secara teori otonomi hakekatnya adalah kewenangan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kebijakan

⁹ Nugroho, A. A. (2019). “Analisis Putusan PTUN NO. 7/G/LH/2019/PTUN. BNA Antara Walhi Melawan Gubernur Aceh Atas Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTA Tampur”. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 126-144.

otonomi daerah atau desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.¹⁰ Dalam prakteknya, hukum tidak dapat berjalan tanpa peraturan perundang-undangan. Walaupun hukum adalah suatu peraturan yang mengikat untuk dipatuhi akan tetapi hukum tidak dapat ditegakkan tanpa peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi pluralisme sistem hukum, dan kepastian hukum.

Sehubungan dengan banyaknya lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, maka dapat menimbulkan terjadi ketidakselarasan dan ketidakserasian antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Oleh karena itu lembaga negara yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan juga mempunyai kewajiban untuk melakukan harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum diperlukan agar tidak terjadi disharmonisasi hukum misalnya tumpang tindih kewenangan, benturan kepentingan, persaingan tidak sehat, sengketa, pelanggaran dan tindak pidana. Harmonisasi dalam hukum diperlukan guna penyesuaian, penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum.¹¹

Terkait adanya disharmonisasi antara surat keputusan menteri energi dan sumber daya mineral dengan surat keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku pertambangan rakyat Sei Panakon sehingga pelaku usaha tersebut tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan, padahal kelompok pertambangan rakyat ini sudah mendapatkan izin pertambangan

¹⁰ R. Soeroso, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

¹¹ *Op.cit.*

rakyat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Adanya kebijakan yang tidak harmoni tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya; timbulnya ketidakpastian hukum; Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien; disfungsi hukum, artinya dalam hal ini hukum tidak dapat berfungsi untuk memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, serta penyelesaian sengketa.¹²

Peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan Pemerintah harus harmonis dan mencerminkan kepastian hukum, karena didalam kepastian mencerminkan adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹³ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁴ Untuk menjamin kepastian hukum, maka aturan maupun kebijakan yang disusun oleh Pemerintah harus selaras, seirama dan harmonis sehingga tidak menimbulkan pertentangan dalam penerapan aturan maupun kebijakan tersebut.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.¹⁵ Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Selain itu berdasarkan Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru kemudian untuk orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "*the greatest heppines of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang). Prinsip itu harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Hukum bertujuan untuk *the greatest happiness of the greatest number*, maka tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah); *To provide*

¹² A.A. Oka Mahendra, (2010), "*Harmonisasi Peraturan Perundang-Udangan*", Jurnal Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Jakarta.

¹³ Sudikno Mertokusumo, (2007), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

¹⁴ Fernando M Manulang, (2007), *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95

¹⁵ Nugraha, R. (2020). "Kepastian Hukum Penggunaan Mata Uang Ringgit Oleh Masyarakat Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia". *Jurnal de jure*, 12(2).

security (untuk memberikan perlindungan); *To attain equility* (untuk mencapai persamaan).¹⁶

Hukum sebagai pengemban nilai-nilai kemanusiaan, menurut Radbruch sebagaimana diikuti oleh Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, menjadi ukuran bagi adil dan tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan (memajukan nilai-nilai kemanusiaan) juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.¹⁷ Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. Jadi bagi Radbruch, keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan finalitas/kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan, menurut Radbruch, adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai isi hukum.¹⁸

Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa suatu negara yang di dalam wilayahnya semua alat-alat perlengkapan dari negara khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar peraturan/kebijakan yang ditetapkan harmonis/tidak bertentangan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa:

Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Selanjutnya terkait kegiatan pertambangan pada kawasan hutan, menurut Ahmad Redi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Sumber Daya Alam dalam sektor Kehutanan*, berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu bahwa pengaturan mengenai kehutanan berlaku khusus bagi setiap pemanfaatan dalam kawasan hutan¹⁹. Artinya surat keputusan lingkungan hidup dan kehutanan terkait penetapan kawasan taman hutan raya mengesampingkan surat keputusan menteri energi dan sumber daya mineral terkait penetapan wilayah pertambangan rakyat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas bahwa, Penulis sampaikan bahwa pembetulan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus harmonis dalam rangka mewujudkan tujuan hukum dan perlunya sinergitas antar lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang harmonis. Perbedaan dengan

¹⁶ Muh.Erwin, *Op.Cit.*, hlm. 180-181.

¹⁷ Bahri, I. S. (2021). *Konsep Dasar Ilmu Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Bundaran Hukum.

¹⁸ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, (2014), *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 74-75.

¹⁹ Ahmad Redi, (2015), *Hukum Sumber Daya Alam dalam sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 264.

penulis lain yang terdahulu adalah penulis fokus pada penetapan wilayah pertambangan rakyat pada kawasan taman hutan raya dan akibat hukum adanya disharmonisasi terkait penetapan wilayah pertambangan rakyat Sei Panakon pada kawasan Taman Hutan Raya Lapak Jaru, sedangkan penulis lain meneliti terkait kendala dalam harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan serta mengkaji akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 terhadap pengusaha pertambangan, dan juga untuk mengetahui dan mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan di atas, dapat Penulis simpulkan beberapa hal diantaranya: *Pertama*, Kewenangan pemberian perizinan pertambangan rakyat pada kawasan hutan yakni pemerintah daerah terkait pemberian sertifikat standar dan izin; pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan. Pada tingkat Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral terkait pemberian nomor izin berusaha; pemberian izin pertambangan rakyat. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan terkait pemberian perizinan pinjam pakai kawasan hutan. *Kedua*, Adanya disharmonisasi terkait penetapan wilayah pertambangan rakyat pada kawasan hutan konservasi mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya; timbulnya ketidakpastian hukum; perizinan yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan; dan hukum tidak dapat berfungsi untuk memberikan pedoman dan jaminan dalam kegiatan berusaha.

References

- A.A. Oka Mahendra, 2010, "*Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*", Jurnal Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Jakarta.
- Akbar, R., & Yasin, A. (2021). Mempersoalkan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Disharmoni Peraturan Menteri. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 33-45.
- Astariyani, N. L. G., & Hermanto, B. (2019). Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4).
- Bahri, I. S. (2021). *Konsep Dasar Ilmu Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Bundaran Hukum
- Goesniadhie, Kusnu, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum*, Surabaya: Nasa Media.
- Mangesti, Yovita A. & Bernard L. Tanya, 2014 *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Gent Publishing.
- Mertokusumo, Sudikn, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Manulang, Fernando M, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa.

- Nugraha, R. (2020). "Kepastian Hukum Penggunaan Mata Uang Ringgit Oleh Masyarakat Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia". *Jurnal de jure*, 12(2).
- Nugroho, A. A. (2019). "Analisis Putusan PTUN NO. 7/G/LH/2019/PTUN. BNA Antara Walhi Melawan Gubernur Aceh Atas Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTA Tampur". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1).
- Sadikin, Achmad , "Membangun Ekonomi Kerakyatan Dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal". Jakarta.
- Satriawan, D. D. (2021). Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Esensi Hukum*, 3(2).
- Simbolon, L. A. (2019). *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang Dasar Negeran Republik Indonesia Tahun 1945)*. Deepublish.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Yusitarani, S. (2020). Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1).